



PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka Telp. 0778 - 322569, Fax. 0778 - 324442

SEKUPANG BATAM

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

Nomor: 3/419/DISDIK/I/2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Berdasarkan permohonan dari : YAYASAN BINA NUSANTARA BATAM
Nomor : 083/YBN/A1/X/2014
Tanggal : 11 Oktober 2014

Memberikan Persetujuan
Penyelenggaraan Sekolah Swasta Kepada:
YAYASAN BINA NUSANTARA BATAM

Alamat : Town House Komplek Plamo Garden Blok G4
No. 9-14 Batam Centre
Kecamatan : Batam Kota
Kabupaten/Kota : Batam
Akte Notaris : Nomor. 09, Tanggal : 10 Juni 2013

MENDIRIKAN :

SEKOLAH MENENGAH ATAS BINA NUSANTARA BATAM

Alamat : Town House Komplek Plamo Garden Blok G4
No. 9-14 Batam Centre
Kecamatan : Batam Kota
Kabupaten/Kota : Batam
Propinsi : Kepulauan Riau
Sekolah Pembina : SMA Negeri 3 Batam

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati petunjuk teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
3. Wajib mengirim laporan bulanan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Selama 3 (tiga) tahun sepanjang sekolah yang bersangkutan memenuhi ketentuan yang berlaku dan apabila terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan/perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Batam

Pada Tanggal: 3 Januari 2016



Penbina Utama Muda

NIP. 19580412 198703 1 011